

## **Penegakan Ham Bagi Anak Penderita Stunting Di Indonesia**

**Elsa Widjaja\*, Pramana Adhityo, Nadya Restu Ryendra, Naomy Cristiany**  
*Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang*  
Email : [22C20111@student.unika.ac.id](mailto:22C20111@student.unika.ac.id)

### ***Abstract***

*Stunting has become a major health problem in Indonesia and the world. Based on the Indonesian Nutrition Status Survey (SSGI) at the BKKBN National Working Meeting, the stunting or malnutrition rate in Indonesia in 2022 is 21.6%, which has decreased from the previous year 2021, namely 24.4%. Stunting itself can threaten child development due to poor nutrition and poor psychosocial stimulation. Stunting can impact the country's economy and children's health both in the short and long term. The main theory used for this research is the natural law theory of human rights / natural rights and the theory of positivism that every child from the womb already has natural rights in accordance with their destiny in this case to obtain health, be protected and survive. In this discussion, a normative legal research method is carried out with a statutory approach. Through primary and secondary data sources/legal materials. The purpose of the research is to find out how the human rights perspective on stunting experienced by children in Indonesia and how the enforcement of human rights on stunting cases in Indonesia in the protection of children's health in Indonesia. The results of the discussion show that according to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the human rights perspective on stunting disease is in Articles 52 and 53 which essentially states that children have the right to live and improve their standard of living and even children also have the right to be protected from the womb, the state and parents have a role in realizing children's human rights, one of which is in fulfilling the health rights of children who experience stunting where stunting disease occurs due to lack of nutritional intake, not fulfilling children's food, poor sanitation, lack of nutrition for mothers who are pregnant so that it can cause children to experience chronic, mental illness until death. Law enforcement of stunting experienced by children in health protection is in law number 35 of 2014 concerning child protection where the government is responsible for providing adequate health care facilities and carrying out complete and comprehensive health fulfillment efforts since the womb. In addition, according to Law Number 36 of 2009 concerning Health and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitution of the Indonesian state also guarantees the protection of children's health rights which if violated means violating children's rights and human rights*

**Keywords:** *Stunting, Children, Human Rights*

### Abstrak

*Stunting* telah menjadi masalah kesehatan utama yang terjadi di Indonesia dan dunia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, angka *stunting* atau gizi buruk di Indonesia pada tahun 2022 adalah 21,6% dimana sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2021 yakni 24,4%. *Stunting* sendiri dapat mengancam tumbuh kembang anak akibat gizi buruk dan stimulasi psikososial yang buruk. *Stunting* dapat berdampak pada perekonomian negara dan kesehatan anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Teori utama yang dipakai untuk penelitian ini merupakan teori hukum alam HAM/hak alami dan teori positivisme bahwa setiap anak sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak secara alami sesuai dengan takdirnya dalam hal ini memperoleh kesehatan, dilindungi dan bertahan hidup. Dalam pembahasan ini dilakukan metode penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Melalui sumber data/bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif HAM atas penyakit *stunting* yang dialami anak di Indonesia serta bagaimana penegakan HAM atas kasus *stunting* di Indonesia dalam perlindungan kesehatan anak di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perspektif HAM atas penyakit *stunting* ada dalam Pasal 52 dan 53 yang intinya menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya bahkan anak juga mempunyai hak untuk dilindungi sejak dalam kandungan, negara dan orangtua mempunyai peran dalam mewujudkan hak asasi manusia anak ini salah satunya dalam pemenuhan hak kesehatan anak yang mengalami *stunting* dimana penyakit *stunting* ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi, tidak terpenuhinya makanan anak, sanitasi yang tidak baik, kurangnya gizi bagi ibu yang sedang hamil sehingga dapat menyebabkan anak mengalami penyakit kronis, mental hingga kematian. Penegakan hukum atas penyakit *stunting* yang dialami anak dalam perlindungan kesehatan ada dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di mana pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta melaksanakan upaya pemenuhan kesehatan secara lengkap dan menyeluruh sejak dalam kandungan. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UUD RI tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia juga menjamin tentang perlindungan atas hak kesehatan anak yang apabila dilanggar berarti melakukan pelanggaran Hak dan HAM anak.

**Kata kunci: Stunting, Anak, HAM**

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, dari tahun ke tahun masih banyak kasus anak-anak yang terkena *stunting* (masalah anak pendek/kerdil). Adapun ukuran menentukan seorang anak terkena *stunting* adalah melalui standar antropometri dengan penilaian status gizi anak yaitu indeks PB/U (pertumbuhan panjang/umur) atau TB/U (tinggi badan/umur) yang berada pada ambang batas dan tidak diimbangi dengan tumbuh kejar sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan anak serta beresiko bagi anak untuk terkena penyakit, hambatan pertumbuhan bahkan kematian. Penyakit *Stunting* yang terjadi atas anak diakibatkan oleh anak tidak memperoleh gizi yang harus didapatkan anak (kurang gizi kronis) melalui pemberian makanan yang tidak sesuai dalam waktu yang lama sebagai asupan gizi bagi anak sejak dalam kandungan dan akan terlihat saat anak mulai berusia 2 (dua) tahun (Rahmaditha 2020).

Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes) menyatakan atas perolehan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) kasus *stunting* di Indonesia mengalami penurunan dari jumlah 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Hal tersebut berarti kesadaran masyarakat khususnya orangtua serta tenaga kesehatan akan pentingnya pemenuhan gizi anak guna pertumbuhan anak baik secara mental hingga mencegah penyakit-penyakit kronis pada anak dapat dilakukan. Pemenuhan gizi yang cukup bagi anak merupakan kewajiban bagi orangtua dan juga pemerintah serta tenaga kesehatan karena anak sudah sejak berada dalam kandungan sudah membutuhkan gizi untuk bertahan hidup dan bertumbuh dengan baik, dalam hal tersebut anak tidak dapat memenuhi gizinya sendiri.

Hak untuk mempertahankan hidup dan mendapatkan asupan gizi yang sesuai adalah bagian dari Hak Asasi Manusia

(HAM) anak sejak dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketika anak dari dalam kandungan hingga berusia 2 (dua) tahun pertama tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, maka anak dapat mengalami kerusakan otak permanen hingga mempengaruhi kecerdasan serta IQ anak dibawah rata-rata. Hal itu berarti anak akan kesulitan dalam belajar hingga mendapatkan pekerjaan nantinya ketika dewasa. Orangtua sebagai jembatan pertama bagi anak untuk memperoleh kehidupan dalam hal asupan gizi yang cukup mempunyai peran yang penting untuk memberikan hak anak. Selain itu, negara pun memainkan tanggungjawab yang sangat penting dalam menurunkan penyakit *stunting* pada anak melalui fasilitas pelayanan kesehatan sejak anak dalam kandungan dengan menyediakan pemenuhan makanan yang mempunyai gizi yang baik kepada ibu hamil. Penyakit *stunting* tidak boleh diabaikan karena itu berarti pelanggaran HAM bagi anak, peran pemerintah dalam hal ini melalui fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghimbau, melakukan sosialisasi, memberikan asupan gizi seperti makanan yang dibutuhkan oleh anak-anak usia balita sangat diperlukan, terlebih lagi di negara Indonesia ada begitu banyak rakyat yang bertahan hidup dibawah rata-rata garis kemiskinan sehingga memungkinkan para orangtua tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi untuk anaknya.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, hak memperoleh kesehatan, hak untuk tumbuh kembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Tingginya angka anak yang mengalami *stunting* di Indonesia berarti menjadi bukti bahwa anak-anak belum sepenuhnya mendapatkan

perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang HAM, UUD RI Tahun 1945, undang-undang kesejahteraan anak serta undang-undang perlindungan anak. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *stunting* dari perspektif HAM bagi anak di Indonesia serta bagaimana penegakan HAM atas kasus *stunting* di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

Dalam Teori HAM hak yang diperoleh secara alamiah yaitu *Human rights are rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*). HAM merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia dalam setiap waktu serta tempat berdasarkan hak dasarnya yang diberikan oleh Tuhan sebagai manusia. Teori hukum alam HAM hukum diterapkan secara universal dan abadi mengikuti sejarah manusia, berlakunya hukum alam HAM ini tidak bergantung pada tempat dan waktu namun dapat berlaku kapan dan dimana saja mengikuti sejarah manusia. Dalam hukum alam ada dua teori atau aliran yang menjadi dasar adanya teori hukum alam, yakni teori aliran rasional kemudian teori yang beraliran irasional. Dalam teori yang beraliran irasional, ada pengertian yang menafsirkan hukum alam ini bersumber dari perintah Tuhan. Artinya bahwa jika manusia memiliki keyakinan kepada penciptanya, artinya manusia tersebut juga harus yakin bahwasanya HAM merupakan hak yang bersumber dari Sang Pencipta dan manusia mempunyai kewajiban untuk mematuhi. Menurut aliran rasional menyatakan hukum alam bersumber dari pikiran manusia yang mengakibatkan jika manusia adalah makhluk yang mempunyai akal pikiran artinya manusia tersebut pasti akan berusaha menghormati HAM setiap manusia lainnya. Dalam sudut pandang

aliran hukum alam ini bertujuan untuk bisa dimengerti apa posisi HAM didalam hukum. Dalam aliran positivisme, hukum merupakan perintah dan gagasan pemerintah yang berkuasa saat itu dan pada masa itu, artinya didalam kaitannya dengan HAM maka HAM berarti sebuah keputusan pemerintah yang susunan dan ketentuannya sangat ditentukan oleh pemerintah. Dalam pemikiran positivisme serta utilitarianisme ada aliran yang mengkonfrontasi susunan hak dasar yang dibawa oleh teori hak kodrat dalam sudut pandang dasar teori hukum kodrat yaitu hokum yang berasal dari alam secara alami. Kedua teori ini dijadikan sebagai pisau analisis untuk meneliti permasalahan yang ada dimana HAM mengatur tentang hak-hak anak yang mengalami *stunting* karena setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya sejak dalam kandungan dimana perolehan haknya tersebut dijamin dan dilindungi dalam negara kemudian diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar berarti baik orangtua, negara melalui pelayanan kesehatan turut serta dalam melakukan pelanggaran HAM atas anak yang menyebabkan anak mengalami *stunting* yang kemudian mengakibatkan anak mengalami menjadi tidak dapat tumbuh secara ideal, mengalami penyakit kronis, penyakit mental, hingga kematian (Surata 2014).

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian tentang HAM dan anak yang mengalami *stunting* di Indonesia, namun penelitian ini dibuat untuk menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nama : Kinanti Rahmaditha  
NIM : -  
Universitas : Universitas  
Lampung

<p>Judul : Permasalahan <i>Stunting</i> dan Pencegahannya (Tahun 2020)</p> <p>2. Nama : Tuti Hartanti</p> <p>NIM : -</p> <p>Universitas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon</p> <p>Judul : Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita <i>Stunting</i></p>	<p>skripsi, jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah serta bahan-bahan hukum lainnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini (Soejono 2004)</p>
---	--

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. *Stunting* dari Perspektif HAM bagi Anak di Indonesia

*Stunting* merupakan penyakit yang berbahaya bagi anak karena bukan hanya dapat mempunyai dampak akan kondisi kesehatan anak serta tingkat kecerdasan anak, juga bisa berdampak pada hidup anak-anak untuk waktu yang akan datang hingga dapat menyebabkan kematian anak. Dari perspektif HAM negara mempunyai beberapa kewajiban dan tanggungjawab terkait penyakit *stunting* bagi anak di Indonesia sebagaimana dimaksud menurut ketentuan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ayat (1) semua anak-anak dari ia masih berada didalam dalam kandungan berhak untuk hidup serta meningkatkan taraf hidupnya. Ketentuan yang ada pada ayat (2) anak mempunyai hak asasi manusia maka dalam menjalankan kepentingannya sebagai manusia itu anak perlu untuk diakui dan dilindungi sejak dari dalam kandungan ibunya. Kemudian Pasal ketentuan dalam 53 ayat (1) menyatakan jika anak bahkan sejak berada dari kandungan ibunya anak tersebut sudah mempunyai hak atas kehidupan, serta hak untuk bertahan hidup dan berhak untuk menaikkan standar hidupnya. Berikut ini unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab negara atas anak yang belum atau sudah mengalami *stunting* di Indonesia, yaitu :

1. Memenuhi, Negara harus bertindak aktif dalam memenuhi hak-hak anak yang belum dan yang sudah mengalami *stunting*

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode dan jenis pembahasan dalam penelitian hukum yang dilakukan secara normatif dengan cara pendekatan peraturan hukum (undang-undang). Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif cara analisis bermacam-macam ketentuan peraturan hukum yang ada dan masih berlaku dan ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 2. Sumber Penelitian

#### a) Data Primer

Sumber hukum primer berasal dari sumber-sumber yang berisi bahan dan ketentuan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan-peraturan hukum serta dokumen-dokumen yang mempunyai ketentuan hukum.

#### b) Data Sekunder

Sumber hukum yang sekunder yang bermuatan dengan bahan-bahan berisi hukum yang membantu memberi pengertian atas bahan hukum primer atau lebih tepatnya menjelaskan tentang bahan hukum sprimer, seperti buku-buku, tesis,

melalui langkah legislatif yaitu peraturan perundang-undangan, administratif serta langkah hukum apabila terjadi pelanggaran hak-hak anak yang mengalami *stunting*;

2. Menghormati, negara harus menghormati dan tidak ikut campur dalam menghambat pemenuhan hak-hak warga negaranya dalam hal penanganan anak penderita *stunting*;
3. Melindungi, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan atas hambatan-hambatan yang terjadi saat pemenuhan hak asasi anak yang menderita *stunting*.

Dalam menjalankan segala jenis peran dan tanggungjawab negara, ada beberapa program yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di negara yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan serta memberikan perlindungan dalam hal memberikan hak kesehatan anak-anak agar terbebas dari adanya kemungkinan mengalami *stunting*, program-program tersebut dimulai melalui program kampanye yang dilakukan secara nasional hingga ke daerah-daerah; advokasi serta sosial lintas sektor serta lintas lembaga-lembaga; dialog dengan tujuan untuk melakukan penggalangan hubungan kerjasama serta memberikan kontribusi; melakukan pelatihan-pelatihan serta diskusi; melakukan intervensi setiap kinerja gizi secara langsung (spesifik); melakukan intervensi gizi yang dilaksanakan secara tidak langsung (sensitif), upaya memenuhi kebutuhan gizi serta pembantuan pemberian fasilitas dalam memperoleh kesehatan kepada warga negara yang tidak mampu untuk berobat, melalui pemberian sarana fasilitas pemberian kesehatan yang lebih memadai, lalu perbaikan akses bagi masyarakat

untuk mendapatkan kebutuhan atas air yang bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ditinjau dari sudut kehidupan masyarakat Indonesia yang banyak mengalami kematian yang terjadi atas anak-anak bangsa Indonesia yang lebih banyak disebabkan karena tidak tersedianya perlindungan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terjadi dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Ketidakmampuan para pemangku kepentingan di negara Indonesia ini dalam melaksanakan pencegahan dan pemulihan kesehatan anak yang mengalami *stunting* adalah salah satu pelanggaran HAM atas anak yang secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah yang menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat yang dipimpinnya. Hal tersebut terjadi karena hak konsitusional anak tidak terjamin dengan baik. Ketika anak-anak yang mengalami *stunting* tidak mengalami pemulihan, maka hal tersebut berarti adanya kerusakan masa depan anak bangsa hingga dapat menyebabkan kematian bagi anak tersebut. Beberapa hak anak yang dilanggar oleh negara melalui pelayanan kesehatan adalah hak untuk sehat, hak untuk tumbuh kembang secara baik, hak memperoleh kesejahteraan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kualitas hidup yang didapatkan secara layak, dan termasuk hak untuk memperoleh hidup. Hak untuk memperoleh kehidupan adalah hak *non derogable* yang berarti hak tersebut tidak bisa ditentang didalam keadaan apapun karena hak tersebut merupakan hak yang diberikan berdasarkan anugerah dari Sang Pencipta (Asshdiqie 2010).

Dalam ketentuan pada pasal 24 Ayat (1) konvensi perlindungan hak-hak anak yaitu sebuah perjanjian tentang HAM anak di kelompok sipil, perpolitikan, perekonomian, kesosialan, kesehatan serta kebudayaan yang telah diratifikasi oleh organisasi persatuan bangsa-bangsa yang

berisi bahwa setiap negara-negara yang ikut serta dan telah memvalidasi setiap hak-hak anak-anak sebagai penerima hak kesehatan tertinggi untuk mencapai sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dalam hal ini negara menjamin bahwa setiap anak berhak untuk tidak dirampas haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diutamakan. Kemudian Ayat (2) menyatakan tentang negara-negara berkewajiban dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan penting dan tepat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak.

Pandangan HAM terhadap kasus *stunting* yang dialami oleh anak di Indonesia bahwa penyakit *stunting* ini diakibatkan oleh kekurangan gizi yang seharusnya didapat anak bahkan sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun (gizi utama), dalam hal ini peran orangtua dan pemerintah melalui pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan. Ketika bayi baru dilahirkan, maka diwajibkan untuk mengkonsumsi ASI eksklusif selama paling sedikit 6 bulan tanpa makanan lain, namun pada kenyataannya sejak dalam kandungan pun ibu yang mengandung bayi tidak mengkonsumsi makanan bergizi untuk bayinya yang cukup untuk menunjang pertumbuhan bayi yang ada dalam kandungannya sehingga ketika dilahirkan bayi kekurangan berat badan. Disinilah dibutuhkan peran pemerintah melalui pelayanan kesehatan untuk melakukan sosialisasi serta pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil hingga anak berumur dibawah 5 tahun, perlu untuk diadakan pemantauan dan evaluasi terkait program-program untuk menurunkan penyakit *stunting* yang dialami anak dari pemerintah pusat hingga ke daerah bahkan sampai ke desa-desa. Ketika anak bayi mengalami *stunting* berarti pertumbuhannya akan terganggu, kesehatannya pun tentu ikut terganggu bahkan sampai dapat menyebabkan

kematian, hal itu adalah salah satu jenis penyimpangan dalam pemenuhan HAM yang dialami anak-anak yang dilakukan oleh orangtua terutama oleh negara yang diwakili oleh pemerintah melalui pelayanan kesehatan (Asshidiqie 2010).

## 2. Penegakan HAM atas Kasus *Stunting* di Indonesia dalam Perlindungan Kesehatan Anak

Kesehatan merupakan satu dari beberapa unsur yang penting dalam pemenuhan kesejahteraan manusia. Maka dari itu, pencapaian kesehatan telah bersesuaian dengan harapan hidup dan derajat hidup manusia sebagai makhluk hidup, upaya memperbaiki asupan gizi bagi kebutuhan remaja, bagi perempuan yang sedang hamil, ibu yang sedang mengalami masa nifas dan anak usia dini pada masa mengikuti pendidikan, hal ini merupakan contoh dari beberapa bentuk pencegahan penyakit *stunting* melalui berbagai macam pendekatan yaitu pendekatan dengan gizi dan pendekatan melalui non gizi.

Anak mempunyai hak dalam memperoleh layanan kesehatan yang diatur dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang mengatur tentang upaya yang dilakukan untuk memelihara kesehatan anak adalah sejak anak tersebut berada dalam kandungan bahkan hingga remaja, dalam hal ini untuk memelihara kesehatan anak yang mengalami cacat terutama anak yang membutuhkan perlindungan untuk memperoleh pelayanan kesehatan di tingkat balita harus diberikan melalui cara yang benar. Hal tersebut dikarenakan ada masa seribu hari yang dihitung sejak bayi dilahirkan merupakan masa yang penting dan sensitif dari pengaruh apa yang diterimanya dari luar dirinya. Perlakuan tersebut akan mempengaruhi kondisi psikis anak jika kemudian tidak dibarengi dengan kesadaran para pihak dalam memberikan

pelayanan kesehatan terbaik bagi anak (Prio 2014).

Dalam berbagai program pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam program pencegahan serta pemulihan anak yang mengalami *stunting* dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia anak, hanya saja dalam prakteknya program tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut kemudian menyebabkan angka penurunan *stunting* di Indonesia belum mencapai target yang seharusnya dan sudah ditetapkan oleh WHO. Kegagalan atas pelaksanaan program-program tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran HAM yang berarti pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anak melalui pelayanan kesehatan yang ada sehingga anak dilanggar hak kesehatannya dalam bidang hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik, hak atas perlindungan anak, hak anak untuk memperoleh kesejahteraan, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang seharusnya karena ketidakmampuan anak dalam belajar akibat penyakit *stunting* yang dialaminya serta hak untuk hidup menurut standar yang seharusnya sesuai dengan yang diberikan oleh Penciptanya sebagai hak dasar manusia.

Permasalahan gizi buruk yang dialami anak hingga menyebabkan *stunting* merupakan hal yang sudah terjadi sejak dahulu, setiap program yang disusun dan dijalankan oleh pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka anak yang mengalami *stunting*. Menurut ketentuan dalam konstitusi di pasal 28 menyatakan hak untuk sehat, hak untuk hidup, serta hak untuk dapat hidup layak seperti manusia pada umumnya sudah dijamin oleh konstitusi dimana setiap anak berhak atas perlindungan dalam memperoleh pelayanan kesehatan serta anak berhak

untuk dilindungi dari tindakan diskriminasi yang mungkin dialaminya. Kemudian itu, terkait hak anak untuk memperoleh selain itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak hidup anak seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang hidup diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang perlindungan anak, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang HAM serta peraturan presiden tentang upaya penurunan angka *stunting* anak di Indonesia. Berdasarkan kenyataan yang terjadi angka anak yang mengalami *stunting* di Indonesia masih dapat dikatakan tinggi jika diukur dengan batas standar WHO yaitu 20%. Perhatian dari pemerintah atas kasus *stunting* ini diharapkan lebih besar lagi karena akibat dari penyakit *stunting* ini tidaklah kecil serta sangat berdampak pada masa depan anak bangsa. Jika pemerintah memusatkan perhatiannya untuk menurunkan angka *stunting* maka tidak ada yang sulit dan pasti akan tercapai dengan bekerjasama antara pelayanan kesehatan serta para orangtua secara bersinergi.

Dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban serta tanggungjawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta melaksanakan program pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan lengkap atas anak-anak dengan tujuan agar anak memperoleh hak kesehatan mencegah *stunting* sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan ibunya. Secara tidak langsung, melalui ketentuan dalam Pasal ini juga mengandung makna bahwa tidak hanya pemerintah yang bertanggungjawab dalam menurunkan *stunting* atau mencegah penyakit *stunting* pada anak, namun masyarakat pun harus ikut ambil peran

dalam mendukung setiap program yang diadakan oleh pemerintah melalui pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah pusat bersinergi dengan menteri kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menjalankan setiap upaya-upaya pencegahan *stunting* (Ariani 2022).

Persoalan *stunting* tetap menjadi perbincangan nasional hal tersebut dikemukakan oleh Deputy Bidang Kesehatan Pemenuhan Hak Anak dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Target pemerintah di tahun 2024 untuk menurunkan angka anak penderita *stunting* menjadi 14% melalui program-program penanggulangan yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) telah melakukan rapat secara mendalam bekerjasama dengan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) dengan menunjuk ketua pelaksana tim percepatan penurunan *stunting* melalui program desa ramah perempuan dan peduli anak, desa bebas *stunting* dan kampung keluarga berkualitas. Penanganan serta pemulihan *stunting* adalah wujud daripada upaya untuk memenuhi hak dasar anak sebagai manusia yakni haknya untuk tumbuh, hidup dan berkembang serta ikut berpartisipasi dalam kehidupannya dimasyarakat dalam masa yang akan datang. Ketika semua pihak yang berkepentingan bekerjasama serta bersinergi memperkuat upaya-upaya pelaksanaan pencegahan *stunting* maka angka *stunting* akan segera menurun. Tujuan-tujuan tersebut dapat diperoleh jika semuanya berkolaborasi secara menyeluruh baik pemerintah, pelayan kesehatan dan masyarakat bergerak secara serentak. Perkawinan anak dibawah usia 20 tahun juga menjadi pemicu melahirkan

anak-anak *stunting* karena pengertian serta pendidikan ibu yang belum cukup sehingga tidak mengerti bahwa anak dari dalam kandungan harus sudah dipenuhi gizinya supaya kemudian anak-anak lahir dengan asupan gizi yang cukup dan terbebas dari *stunting*.

Berhubungan dengan upaya pemenuhan gizi anak diatur dalam undang-undang kesehatan pasal 16 yang menyangkut tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan setiap sumber daya pada bidang kesehatan secara menyeluruh bagi semua masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Kemudian pasal 131 juga mengatur tentang pemerintah berkewajiban untuk memelihara kesehatan anak bayi sejak dalam kandungan dan hal tersebut menjadi tanggungjawab dari orangtua, pemerintah dan pelayanan kesehatan sejak dari dalam kandungan hingga kemudian anak berusia 18 tahun.

Dalam usaha penegakan HAM atas kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memberikan hak-hak asasi anak melalui program-program pemerintah yang melibatkan pelayanan kesehatan serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* yang menyatakan upaya penegakan HAM untuk menurunkan *stunting* pada anak dengan tujuan :

1. Melakukan usaha untuk menurunkan prevalensi *stunting*;
2. Mempersiapkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

## SIMPULAN

Perspektif HAM atas kasus *stunting* yang terjadi pada anak di Indonesia adalah anak yang menderita *stunting* terjadi akibat tidak terpenuhinya asupan gizi yang cukup sejak anak dalam kandungan sampai berusia dibawah 5 tahun sehingga anak mengalami hambatan dalam pertumbuhannya yang menyebabkan anak pendek/kerdil serta dapat mengalami penyakit kronis, tingkat kecerdasan rendah, penyakit mental sampai kepada kematian. Tidak terpenuhinya gizi anak merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM karena anak mempunyai hak alamiah untuk hidup bahkan sejak dari dalam kandungan, hak anak tersebut merupakan pemberian Tuhan dan dijamin melalui peraturan perundang-undangan yang berarti apabila hak tersebut tidak diperoleh anak maka berarti ada perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara diwakili oleh pemerintahan melalui pelayanan kesehatan yang kemudian menyebabkan anak mengalami *stunting*.

Upaya penegakan HAM atas kasus *stunting* di Indonesia dalam perlindungan kesehatan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD tahun 1945 yaitu Pasal 28 b ayat (2) kemudian berisi ketentuan bahwa anak mempunyai hak dalam memperoleh hidup serta berhak untuk memperoleh perlindungan dalam memperoleh haknya untuk hidup serta tidak mengalami diskriminasi, dalam peraturan kesehatan yang mengatur bahwa orangtua, pemerintah melalui pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan perlindungan bagi anak dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian Peraturan Penetapan Kepala

Negara (Presiden) No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Pasal 2 ayat (2) yaitu pemerintah melakukan upaya-upaya dengan tujuan penurunan angka *stunting* yang dialami anak di Indonesia melalui perbaikan prevalensi *stunting*, pemenuhan asupan gizi melalui program-program pemerintah yang bekerjasama dengan pelayanan kesehatan dengan melakukan sosialisasi serta membagikan makanan-makanan bergizi kepada anak dan ibu hamil sehingga dapat menurunkan resiko *stunting*, perbaikan sanitasi air bersih dan air minum, memperbaiki mutu pelayanan kesehatan.

Saran bagi orangtua terutama ibu yang sedang hamil agar memberikan perhatiannya pada makanan yang dikonsumsi pada saat hamil, sekarang banyak program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemberian makanan bergizi dan perawatan kepada ibu hamil yang dapat diperoleh secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan jika alasannya tidak mempunyai biaya untuk memenuhi gizi selama kehamilan hingga anak lahir. Bagi pemerintah sebaiknya lebih memusatkan perhatiannya dalam menjalankan program penurunan *stunting* di tingkat desa karena orangtua maupun anak-anak di desa cenderung tidak peduli akan bahaya *stunting* ini dan menganggap hal tersebut adalah faktor keturunan padahal itu dapat dicegah dengan pemenuhan gizi yang cukup. Bagi pelayanan kesehatan agar lebih sepenuh hati lagi dalam memberikan pelayanan kepada pasien-pasien baik itu ibu hamil maupun anak-anak yang menderita *stunting* atau belum mengalaminya. Pelayanan kesehatan lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi yaitu “jemput bola” yang berarti mendatangi wilayah-wilayah pelosok yang banyak mengalami *stunting* serta melakukan evaluasi apakah program-program penurunan *stunting* ini

telah berjalan dengan baik atau belum. Bagi anak perempuan yang masih berusia dibawah 20 tahun dan ingin menikah, maka perlu diadakan sosialisasi untuk menambah pengetahuannya terkait makanan yang bergizi jika kemudian perempuan tersebut mengandung bayi karena jika tidak demikian, resiko stunting yang dialami anak ketika dilahirkan dan dalam pertumbuhannya akan mengalami hambatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soejono, Abdurahman, H. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta. Rineka Cipta
- Asshidique, J. (2010). Merawat dan memenuhi jaminan hak konstitusional warga negara. Jakarta. Makalah Pada Acara Loka Karya.
- Prio, A. P. 2011. Peraturan terkait keperawatan sebuah pandangan atas kebebasan yang berdasarkan atas keadilan. Cet ke 1. Jakarta. Pustaka Baru Press
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Konvensi Hak-Hak Anak (United Nations Convention on The Rights of The Child/UN-CRC)
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan stunting dan pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1).
- Surata, N. (2014). Sejarah perkembangan konsep hak asasi manusia. *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Ariani, F. A. (2022). Penegakan hukum hak asasi manusia bagi penderita anak stunting di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram*, 9(1).
- Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4% dalam halaman: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan adalah Kunci Utama Pencegahan Stunting: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3676/pemenuhan-hak-anak-atas-pengasuhan-kunci-utama-pencegahan-stunting>.